

MERANCANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG TEPAT PADA DESA GUNUNG BUNDER II, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Muhammad Rizal², Ramdan Efendi³.

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²rizal@stitinsankamil.ac.id.

³ramdanefendi7486@gmail.com.

ABSTRACT

This community service aims to design appropriate sharia microfinance institutions in Gunung Bunder II Village, Pamijahan District, Bogor Regency. The subject of this community service is the people of Gunung Bunder II Village, Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province. In this community service, activities are carried out based on the Participatory Action Research (PAR) method. The result of this community service is that an appropriate sharia microfinance institution design will be formed by involving the Gunung Bunder II Village and the Faculty of Islamic Economics and Business, Sahid Bogor Islamic Institute, then a process of socialization, training, selection of sharia microfinance institution models and product and service development in designing sharia microfinance. With this community service, it can be concluded that this activity aims to provide education and make it easier for people to access financial institutions and so that people start switching to sharia finance in their daily lives.

Keywords: Sharia Microfinance Institution, Gunung Bunder II Village, Pamijahan District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk merancang lembaga keuangan mikro syariah yang tepat pada Desa Gunung Bunder II, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Gunung Bunder II Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode *Participatory Action Research* (PAR). Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah akan dibentuk sebuah rancangan lembaga keuangan mikro syariah yang tepat dengan melibatkan pihak Desa Gunung Bunder II dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, selanjutnya dilakukan proses sosialisasi, pelatihan, pemilihan model lembaga keuangan mikro syariah dan pengembangan produk dan layanan dalam merancang keuangan mikro syariah. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan memudahkan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan serta agar masyarakat mulai beralih kepada keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kata-kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Desa Gunung Bunder II, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Desa Gunung Bunder II adalah sebuah di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Desa Gunung Bunder II merupakan sebuah desa yang terletak dibawah kaki Gunung Salak. Desa ini didirikan pada tahun 1992 sebagai hasil pemekaran dari Desa Gunung Bunder. Terletak di daerah pegunungan, Desa Gunung Bunder II memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Desa ini dikelilingi oleh hutan dan memiliki udara yang sejuk. Sebagian besar penduduk Desa Gunung Bunder II bekerja sebagai petani. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain, adalah, ubi jalar, sayuran, kopi, dan hasil hutan lainnya. Selain pertanian, warga Desa Gunung Bunder II juga bekerja di sektor pariwisata karena desa ini memiliki beberapa objek wisata alam seperti air terjun dan area perkemahan.

Dilihat dari pembangunan desa dan sumber daya manusianya Desa Gunung Bunder II, tergolong kedalam desa berkembang, walaupun demikian Desa Gunung Bunder II memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi desa maju berkat kekayaan alam yang sangat besar di desa tersebut, serta banyaknya pemanfaatan sumber daya alam yang dijadikan sebagai objek wisata dan pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut. Kondisi perekonomian Desa Gunung Bunder II sedang berkembang dengan potensi yang besar di sektor pertanian dan pariwisata. Peluang dan potensi yang besar inilah yang perlu dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat berdampak baik terhadap masyarakat Desa Gunung

Bunder II. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang mampu memberikan bantuan berupa modal untuk masyarakat sehingga masyarakat mampu mengembangkan dan meningkatkan sektor pertanian serta pariwisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri masyarakat membutuhkan sumber modal untuk dapat mengerjakan usaha atau pekerjaannya seperti bertani ataupun pariwisata. Lembaga pemberi pembiayaan jelas sangat dibutuhkan masyarakat Desa Gunung Bunder II. Sangat disayangkan, jenis-jenis kredit yang sering datang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat adalah lembaga non-bank dan rentenir.

Masyarakat memahami bahwa ada lembaga keuangan yang dapat dipinjami modal usaha yaitu bank. Namun, karena kurangnya pemahaman dan banyaknya syarat yang harus dipenuhi untuk meminjam dana dari bank, membuat masyarakat enggan untuk melakukannya. Hal inilah yang membuat masyarakat memilih lembaga-lembaga lainnya yang memberikan kredit. Bukan hanya itu masyarakat pun merasa ketakutan apabila harus meminjam modal terhadap bank. Masyarakat beranggapan kredit bank bukan untuk mereka, melainkan untuk usaha-usaha yang lebih besar, yang lebih mampu membayar pokok serta bunganya. Pandangan ini menyebabkan masyarakat kurang tertarik pada pembiayaan bank. Akhirnya masyarakat mengambil alternatif lain yang bersedia seperti rentenir.

Fungsi dasar dari lembaga keuangan mikro syariah adalah

penyedia layanan jasa, dan mempunyai dasar untuk berkembang bersama, namun sebagai penyedia layanan jasa, maka lembaga keuangan mikro syariah bertindak secara profesional dalam beraktfitas, karena menyangkut pengelolaan harta orang lain atau masyarakat. harta kekayaan yang dimaksud adalah pemilik modal yang dalam hal ini adalah masyarakat mempercayakan kepada lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan, mengelola dan mempertanggung jawabkan jika harta tersebut dipergunakan untuk kemakmuran bersama.

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah inilah yang akan memfasilitasi atau menjembatani arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari masyarakat dikelola dan dikumpulkan dalam bentuk tabungan, serta disalurkan terhadap masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana, hal tersebutlah yang dibutuhkan masyarakat agar dapat membantu permodalan untuk usaha yang sedang dikembangkan.

Merancang sebuah lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi syariah di Desa Gunung Bunder II sangatlah diperlukan agar masyarakat bisa dengan aman dan nyaman ketika ingin mengajukan sebuah pembiayaan. Lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi syariah untuk para petani dan penggiat usaha pariwisata sangatlah diperlukan karena Desa Gunung Bunder II memiliki potensi yang sangatlah besar pada sektor tersebut sehingga dengan adanya kemudahan dalam hal pemodalana dana dan dalam hal pengajuan pembiayaan untuk usaha diharapkan akan mampu memberikan dampak yang positif

sehingga perekonomian masyarakat di Desa Gunung Bunder II akan meningkat.

Lembaga keuangan mikro syariah yang perlu dirancang ialah Baitu Mal wat Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS), karena BMT dan KSPPS memiliki kesamaan dalam prinsip dan tujuan yaitu menyediakan layanan keuangan syariah dan bersifat kekeluargaan sehingga konsep ini dianggap cocok untuk masyarakat Desa Gunung Bunder II yang masih kental dengan jiwa gotong royong diantara sesama, serta pelaksanaan penghimpunan dana kebutuhan masyarakat dilakukan secara syar'i akan memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi masyarakat.

Melalui jurnal pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Juli sampai Agustus 2023 ini, penulis bertujuan mengemukakan rancangan yang akan dilakukan dalam rangka merancang lembaga keuangan mikro syariah yang tepat di Desa Gunung Bunder II, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang keuangan khususnya bagi masyarakat pedesaan, termasuk didalamnya adalah pemberdayaan kepada masyarakat dalam skala kecil. Tujuan utama dari lembaga keuangan mikro adalah mengumpulkan modal dari masyarakat serta disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan (Kuncoro & Husnurrosyidah, 2017).

Sementara itu lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang sistem dan cara kerjanya menggunakan serta mengikuti prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan mikro syariah memiliki mekanisme yang berbeda dengan lembaga keuangan mikro konvensional. Produk dan layanan lembaga keuangan mikro syariah bebas dari bunga dan mengikuti prinsip syariah, yaitu tidak terlibat dalam maysir (perjudian) dan gharar (kontrak ketidakpastian). Untuk mengganti bunga, pada dasarnya terdapat dua mekanisme pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah yaitu skema *profit and loss sharing* (PLS) dan Non-PLS

Skema *profit and loss sharing* (PLS) adalah perjanjian bisnis antara dua pihak atau lebih di mana semua pihak berbagi sumber daya dan keuntungan mereka berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu skema non-PLS menghasilkan keuntungan melalui margin dan biaya berdasarkan layanan yang diberikan. Skema ini mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana risiko dan keuntungan usaha dibagi bersama antara semua pihak yang terlibat (Sudarmawan, 2022).

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu dan memberikan pembiayaan untuk masyarakat yang membutuhkan dan untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Umat Islam membutuhkan produk keuangan yang sejalan dengan keyakinan mereka, Lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi lembaga yang memainkan peran penting. Banyak

masyarakat yang tinggal di pedesaan serta membutuhkan akses kepada lembaga keuangan untuk memulai ataupun mengembangkan usahanya menjadi lebih besar oleh karena itu lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang menjangkau masyarakat di pedesaan yang membutuhkan akses dan pembiayaan di lembaga keuangan. Selain itu lembaga keuangan syariah juga dapat melakukan distribusi kekayaan. Hal inilah yang membedakan lembaga keuangan mikro syariah dengan lembaga keuangan konvensional lainnya (Hasbi, 2015).

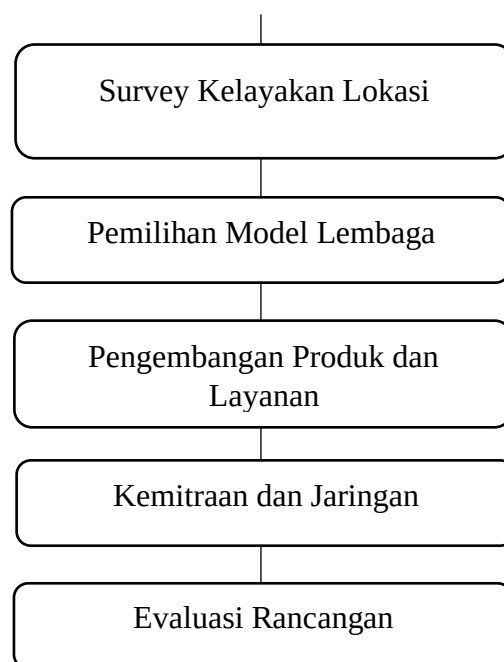
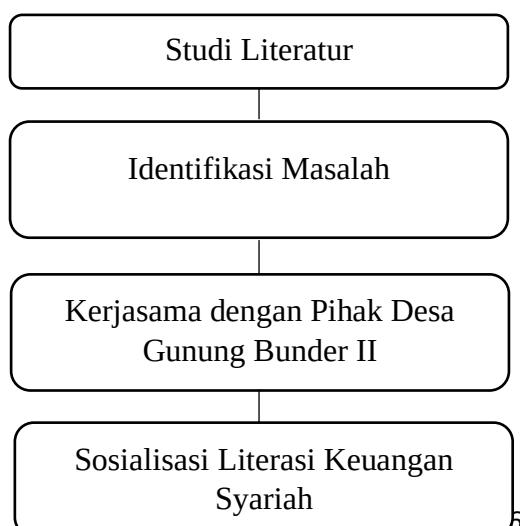
Salah satu contoh lembaga keuangan mikro syariah adalah koperasi syariah. Koperasi Syariah merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang maupun badan hukum koperasi, di mana kegiatannya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945, koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah (Latifah & Suroso, 2023).

Usaha dari koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal dan bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Dalam Islam koperasi disebut juga Baitu Mal wat Tamwil. BMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi, yang memiliki ciri khas menjalankan kegiatannya dengan dua

prinsip, yaitu *profit oriented* dan *social oriented*.

Profit oriented adalah suatu pendekatan atau orientasi dalam bisnis yang fokus utamanya adalah menghasilkan keuntungan finansial. Sedangkan *social oriented* adalah suatu pendekatan atau orientasi dalam bisnis atau organisasi yang fokus utamanya adalah memberikan manfaat sosial kepada masyarakat dan lingkungan (Latifah & Suroso, 2023).

Selain koperasi syariah ada juga Baitu Mal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi untuk mengelola dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. BMT memiliki dua fungsi utama yaitu, Fungsi sosila dan fungsi komersial. Fungsi sosial dari BMT adalah fokus pada penghimpunan dana sosial seperti zakat, infak, sodaqoh, dan dana sosila lainnya untuk kesejahteraan umat. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk membantu fakir miskin, bantuan pendidika, bantuan kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan untuk fungsi komersial dari BMT adalah berfokus pada pengelolaan dana dalam bentuk pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.



Bagan 1 Kerangka Pemikiran Merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Tepat Pada Desa Gunung Bunder Ii, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Pada bagan 1 yang merupakan kerangka pemikiran Merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Tepat Pada Desa Gunung Bunder Ii, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor disebutkan poin-poin tahapan rencana yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Gunung Bunder II. Tahapan-tahapan tersebut mulai dari melakukan studi literature, identifikasi masalah, kerjasama dengan pihak Desa Gunung Bunder II, mengembangkan riset, melakukan sosialisasi literasi keuangan syariah, hingga pendampingan dan pengawasan lembaga keuangan mikro syariah di Desa Gunung Bunder II.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa metode dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. karena pemberdayaan aharus selalu memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan *Participatory Action Research* (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan.

Metode *Participatory Action Research* (PAR) dimaksudkan agar masyarakat mempunyai pemahaman dan kesadaran untuk merubah kondisi mereka secara umum, tidak karena perintah dari pihak lain. Siklus *Participatory Action Research* (PAR) dimulai dari studi literature, identifikasi masalah, kerjasama dengan pihak Desa Gunung Bunder II, melakukan sosialisasi mengenai literasi keuangan syariah, proses pemberdayaan, pendampingan dan pengawasan yang melibatkan stakeholders, hingga evaluasi, dengan langkah-langkah pemberdayaan.

Dari kebutuhan dari keterbatasan yang nampak perlu adanya sebuah rancangan lembaga keuangan mikro syariah serta literasi keuangan syariah yang ada di Desa Gunung Bunder II. Dengan harapan

permasalahan dapat ditemukan solusi dengan dampingan pengabdian kepada masyarakat ini. Metode *Participatory Action Research* (PAR) merupakan cara yang bisa ditempuh dalam proses sebuah penelitian atau praktik pendampingan untuk pengabdian kepada masyarakat. Berikut adalah tahapan atau langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pencapaian tujuan dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan:

1. Keterkaitan

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dan bekerjasama dengan pihak Desa Gunung Bunder II sebagai kepala pemerintahan. Adapun indikator pencapaian dan tolak ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan penerapan dari rancangan lembaga keuangan mikro syariah serta semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program pengabdian kepada masyarakat Desa Gunung Bunder II, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor ini bersifat berkelanjutan, khususnya untuk perangkat desa dan masyarakat Desa Gunung Bunder II. Maka dari itu, dalam kerangka penelitian penulis mencantumkan poin kerjasama dengan pihak Desa Gunung Bunder II agar program ini menjadi salah satu program pemberdayaan desa dengan meningkatkan kualitas

berkat adanya lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Desa Gunung Bunder II.

2. Pemecahan Masalah

Salah satu tujuan dari pengabdian kepada masyarakat adalah ingin memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Pemecahan masalah yang ada di Desa Gunung Bunder II ini dengan membuat sebuah rancangan lembaga keuangan mikro syariah serta mengadakan sosialisasi dan pengenalan mengenai literasi keuangan syariah agar tercipta sebuah rancangan yang nantinya dapat dijalankan dan berdampak baik terhadap masyarakat serta dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Sehingga diperlukannya sebuah sosialisasi mengenai keuangan syariah agar tercapai sebuah pemecahan masalah yang diinginkan sehingga terciptanya sebuah rancangan lembaga keuangan mikro syariah yang sesuai.

3. Sasaran Komunitas

Pengabdian kepada masyarakat ini memiliki sasaran untuk sebuah rancangan lembaga keuangan mikro syariah adalah untuk masyarakat Desa Gunung Bunder II. Dengan memberikan pendampingan dan pengawasan untuk penerapan dari rancangan keuangan mikro syariah yang dijalankan

4. Evaluasi Rancangan

Ketika semua tahapan telah dijalankan maka perlu diadakan evaluasi bagaimana dampak dari lembaga keuangan mikro syariah yang sudah dirancang. Evaluasi kegiatan ini nantinya bisa dijadikan alat ukur untuk menentukan bagaimana pengembangan mengenai lembaga keuangan mikro syariah kedepannya agar bisa berkembang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1 Profil dan Kondisi Masyarakat di Desa Gunung Bunder II

Desa Gunung Bunder II merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Desa Gunung Bunder II terletak di bawah kaki Gunung Salak serta terletak di selatan Kota Bogor yang kurang lebih berjarak 25 km dari pintu tol Bogor. Jarak dari Desa Gunung Bunder II ke kantor Kecamatan Pamijahan adalah 5,2 Km, jarak ke Ibu Kota Kabupaten Bogor 39 Km, jarak ke Ibu Kota Provinsi di Bandung 144 Km, dan jarak ke Ibu Kota Negara di Jakarta adalah 73 Km (Desa Gunung Bunder II, 2024).

Desa Gunung Bunder II didirikan pada tahun 1992 sebagai hasil pemekaran dari Desa Gunung Bunder. Batas wilayah Desa Gunung Bunder II yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Perhutani, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tapos I, sebelah timur

berbatasan dengan Desa Gunung Picung.

Berdasarkan data struktur Penduduk pada Profil Desa Gunung Bunder II tahun 2024 Desa Gunung Bunder II memiliki 1.178 Kepala Keluarga (KK) dengan 5.020 penduduk laki-laki dan 4.870 penduduk perempuan dengan itu jumlah penduduk yang ada di Desa Gunung Bunder II adalah sebanyak 9.890 jiwa, dengan luas wilayah 3,65 km² (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kondisi masyarakat di Desa Gunung Bunder II jika dilihat dari profesinya adalah heterogen, hal ini berdasarkan survey yang dilakukan di Desa Gunung Bunder II. Artinya, profesi masyarakat disana adalah beragam tidak didominasi oleh satu profesi saja. Profesi yang paling banyak dilakukan adalah sebagai petani dan pedagang. Kondisi alam yang indah karena berada di bawah kaki Gunung Salak menjadikan Desa Gunung Bunder II juga banyak memiliki tempat wisata seperti curug, tempat berkemah, dan lainnya.

IV. 2 Perencanaan Program Sosialisasi Keuangan Syariah

Pada bagian kerangka pemikiran dan metode pengabdian kepada masyarakat telah disebutkan bahwa program sosialisasi akan dilakukan yaitu sosialisasi mengenai literasi keuangan syariah. Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan sebagai upaya edukasi kepada masyarakat bahwa adanya sebuah sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dan adanya sebuah lembaga keuangan

mikro syariah yang akan dirancang nantinya.

Sosialisasi ini dilakukan dengan interaktif secara langsung kepada masyarakat Desa Gunung Bunder II, bukan dalam bentuk formal seperti seminar atau webinar. Cara ini dilakukan sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat yang lebih efektif dan lebih efisien, sehingga masyarakat di Desa Gunung Bunder II akan lebih mudah memahami dengan baik apa yang akan disampaikan mengenai keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Pemaparan sosialisasi pertama ini bisa dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, baik itu mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah maupun Manajemen Bisnis Syariah. Mahasiswa yang melakukan sosialisasi ini juga sebagai bentuk implementasi secara langsung kepada masyarakat mengenai apa yang sudah dipelajari pada sesi perkuliahan.

Setelah sosialisasi pertama dilakukan maka dilakukan kembali sebuah sosialisasi yang merupakan pengenalan dari lembaga keuangan mikro syariah. Sosialisasi ini dilakukan berdasarkan pengarahannya dari pihak perangkat Desa Gunung Bunder II. Sosialisasi kedua ini ditujukan lebih kepada pengenalan mengenai bagaimana sistem kerja sebuah lembaga keuangan mikro syariah agar lebih dipahami oleh masyarakat.

Program ini juga dilakukan atas kerjasama dari Desa Gunung Bunder II dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sahid Bogor, dengan mengundang para dosen yang ahli dan mumpuni mengenai lembaga keuangan syariah sehingga bisa memberikan edukasi dan pengenalan mengenai

lembaga keuangan mikro syariah. Selain pengenalan mengenai lembaga keuangan mikro syariah, sosialisasi ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai mudahnya melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah serta ajakan agar masyarakat lebih memilih keuangan syariah dalam kehidupannya.

Sosialisasi mengenai pengenalan lembaga keuangan mikro syariah ini perlu untuk dilakukan karena masih banyak masyarakat yang kurang paham bahkan tidak tau mengenai keuangan syariah serta masih banyak masyarakat yang kesusahan dalam melakukan pembiayaan di lembaga keuangan, oleh karena itu sosialisasi ini juga merupakan bentuk dari penyebaran pemahaman mengenai keuangan syariah karena sebagai warga yang beragama muslim tentunya keuangan syariah merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami dan diterapkan di kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga keuangan syariah pun bisa lebih banyak digunakan dan lebih berkembang menyebar hingga ke pedesaan seperti di Desa Gunung Bunder II ini.

IV. 3 Survey Kelayakan Lokasi

Pentingnya melakukan survey atau studi kelayakan lokasi terlebih dahulu sebelum merancang lembaga keuangan mikro syariah yang tepat di Desa Gunung Bunder II sebagai upaya agar bentuk rancangan yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang ada di Desa Gunung Bunder II sehingga dapat memperkirakan risiko yang akan dihadapi kedepannya. Dalam perencanaan program pengabdian kepada masyarakat ini, kelayakan

sebuah lokasi atau wilayah dilakukan apabila tahap sosialisasi kepada masyarakat Desa Gunung Bunder II telah dilakukan secara menyeluruh.

Dalam langkah ini dilakukan juga sebuah konsultasi bersama dengan perangkat Desa Gunung Bunder II dan juga masyarakat Desa Gunung Bunder II, karena dalam proses perancangan lembaga keuangan mikro syariah yang tepat di Desa Gunung Bunder II sangatlah perlu untuk memahami kebutuhan masyarakat secara mendalam dan mendapatkan masukan tentang preferensi terkait produk dan layanan keuangan syariah, sehingga nantinya didapatkan sebuah rancangan yang tepat mengenai bagaimana lembaga keuangan mikro syariah tersebut dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan melakukan survey kelayakan lokasi di Desa Gunung Bunder II mengenai rancangan lembaga keuangan mikro syariah yang tepat, akan diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kebutuhan masyarakat, potensi dan tantangan yang ada sehingga lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Desa Gunung Bunder II.

IV. 4 Pemilihan Model Lembaga

Pemilihan model lembaga keuangan mikro syariah yang tepat untuk Desa Gunung Bunder II harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan masyarakat, kemampuan manajemen, regulasi, dan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi syariah dianggap dapat menjadi sebuah rancangan lembaga keuangan mikro syariah yang tepat di Desa Gunung Bunder II, alasannya

karena koperasi syariah memiliki prinsip koperasi yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Desa, seperti gotong royong karena koperasi syariah dapat didirikan atas dasar kebersamaan dan gotong royong, yang sejalan dengan budaya masyarakat Desa Gunung Bunder II. Selain itu adanya kepemilikan bersama yang mana anggota koperasi adalah pemilik dan pengguna layanan, yang berarti keuntungan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha.

Koperasi syariah juga memiliki kepatuhan terhadap prinsip syariah yang mana koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, semua transaksi keuangan di koperasi syariah terhindar dari riba (bunga), maisir (judi), dan gharar (ketidakpastian). Koperasi syariah juga dikelola secara transparan dengan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan hal ini dirasa akan sesuai dengan budaya dari masyarakat Desa Gunung Bunder II dimana masyarakat seringkali mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah bersama.

Koperasi syariah nantinya akan mendorong solidaritas antar anggota atau masyarakat, di mana keuntungan dan manfaat diperoleh bersama, serta keuntungan yang di dapatkan akan dibagikan kepada anggota berdasarkan partisipasi mereka, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Desa Gunung Bunder II.

Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk implementasi rancangan lembaga keuangan syariah ini, karena dengan sosialisasi dan edukasi masyarakat dapat mengenal dan mengetahui bagaimana rancangan dari

lembaga keuangan mikro syariah ini dapat dijalankan. Pelatihan akan memberikan pemahaman tentang bagaimana manajemen koperasi dan tentang bagaimana lembaga keuangan mikro syariah yang baik dan sesuai.

Koperasi syariah dapat menjadi sebuah rancangan yang sesuai dengan budaya masyarakat Desa Gunung Bunder II karena koperasi syariah mengedepankan nilai gotong royong, kepemilikan bersama, dan prinsip-prinsip syariah.

IV. 5 Pengembangan Produk dan Layanan

Produk dan layanan yang sesuai seperti tabungan dan pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh koperasi syariah nantinya akan sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan usaha kecil yang umumnya dilakukan oleh masyarakat. Produk tabungan yang ditawarkan nantinya yaitu:

1. Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang nantinya dana masyarakat yang menabung akan disimpan sebagai titipan dan bisa diambil kapan saja tanpa bunga.

2. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah ini merupakan tabungan dengan sistem bagi hasil antara nasabah dan koperasi syariah, di mana nasabah atau anggota dan koperasi syariah berbagi keuntungan dari pengelolaan dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Selain produk tabungan ada juga produk pembiayaan yang akan ditawarkan koperasi syariah diantaranya yaitu:

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah sebuah pembiayaan yang nantinya koperasi syariah akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan ini dan menjualnya kepada nasabah tersebut dengan margin keuntungan

2. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan berbasis sewa untuk aset produktif seperti peralatan pertanian atau usaha.

3. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan sebuah pembiayaan investasi bersama antara koperasi dan anggota dalam usaha produktif, dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kontribusi modal antara koperasi dan anggota.

4. Qardul Hasan

Merupakan sebuah pinjaman tanpa bunga untuk kebutuhan mendesak, dengan dana yang berasal dari zakat, infaq, atau sedekah.

Selain produk keuangan koperasi syariah juga mengelola produk sosial seperti dana zakat, infaq dan sedekah untuk membantu anggota yang membutuhkan atau kurang mampu dan mendukung program sosial. Serta koperasi syariah juga dapat mengelola aset wakaf untuk kegiatan produktif, di mana hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial.

Koperasi syariah nantinya bukan hanya menawarkan produk keuangan akan tetapi akan ada layanan pendukung seperti pelatihan kewirausahaan. Program ini merupakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan kapasitas usaha masyarakat. Selain pelatihan ada juga layanan konsultasi bisnis untuk membantu masyarakat

dalam merencanakan dan mengembangkan usaha.

Dengan menyediakan akses ke pembiayaan yang adil dan berprinsip syariah, koperasi syariah dapat memberdayakan ekonomi masyarakat desa, membantu mereka keluar dari jerat rentenir dan pembiayaan konvensional yang merugikan.

IV. 6 Kemitraan dan Jaringan

Membangun kemitraan dan jaringan yang kuat adalah kunci sukses bagi koperasi syariah di Desa Gunung Bunder II nantinya. Kemitraan yang nantinya akan dibangun ialah dengan bank syariah untuk mendapatkan akses pembiayaan dan produk-produk perbankan syariah lainnya. Nantinya koperasi syariah dapat membuka rekening di bank syariah untuk mengelola dana. Koperasi syariah juga nantinya dapat bermitra dengan BMT yang lebih besar untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dan pelatihan.

Rancangan koperasi syariah juga akan bekerjasama dengan lembaga pemerintahan setempat dalam hal ini yaitu pemerintahan Desa Gunung Bunder II agar terdapat keselarasan dan kebermanfaatan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Gunung Bunder II. Selain bekerjasama dengan lembaga pemerintahan koperasi syariah juga akan bekerja sama dengan institusi pendidikan yang mana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sahid Bogor menjadi mitra dari koperasi syariah ini sebagai keberlanjutan dari program pengabdian kepada masyarakat ini. Kerjasama ini akan berupa pelatihan dan pendampingan kepada anggota koperasi sehingga rancangan koperasi syariah ini nantinya dapat dijalankan dan berkelanjutan memberikan manfaat

yang baik bagi masyarakat Desa Gunung Bunder II.

Membangun jaringan dengan para pelaku UMKM juga perlu dilakukan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan akses ke informasi pasar, pelatihan, dan peluang bisnis. Kemitraan dengan para pelaku usaha wisata untuk mengembangkan produk dan layanan yang saling menguntungkan. Serta kemitraan dengan kelompok tani di Desa Gunung Bunder II juga diperlukan untuk menyediakan akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran produk mereka sehingga akan memberikan jaringan yang luas bagi koperasi syariah.

IV. 7 Evaluasi Rancangan

Evaluasi rancangan lembaga keuangan mikro syariah dilakukan sebagai tindakan pamungkas untuk mendapatkan gambaran sejauh rancangan lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi syariah di Desa Gunung Bunder II ini akan berjalan serta untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari lembaga tersebut. Evaluasi rancangan ini membantu dalam mengidentifikasi potensi kelemahan dalam perencanaan dan implementasi lembaga keuangan mikro syariah. Dengan mengetahui titik lemah ini, nantinya dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan sebelum lembaga keuangan mikro syariah tersebut dijalankan secara penuh.

Melalui evaluasi ini juga dapat dievaluasi mengenai penggunaan sumber daya seperti modal, SDM, dan infrastruktur nantinya. Hal ini membantu untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya guna mendukung

efisiensi operasional dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah. Evaluasi ini dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Desa Gunung Bunder II maupun dari pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sahid Bogor.

Selain itu proses evaluasi ini juga sebagai langkah transparan dan sistematis sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan pihak terkait terhadap rancangan lembaga keuangan mikro syariah nantinya. Hal ini sangat penting untuk membangun reputasi yang baik dan menarik lebih banyak dukungan dari berbagai pihak sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar nantinya.

Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai saat ini, tetapi juga sebagai peluang untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan mengadopsi sikap pembelajaran terus-menerus, lembaga keuangan mikro syariah dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dari strategi nantinya untuk mencapai hasil yang lebih baik, serta agar koperasi syariah ini dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota dan masyarakat. Evaluasi rancangan juga penting untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh koperasi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi transparansi, dan keadilan dalam transaksi keuangan.

Dengan demikian, evaluasi rancangan lembaga keuangan mikro syariah ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses perencanaan awal, tetapi juga sebagai strategi penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari lembaga keuangan mikro

syariah di Desa Gunung Bunder II nantinya, sehingga akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan menjadi langkah awal untuk masyarakat beralih ke keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil proses perencanaan yang telah dijelaskan, merancang lembaga keuangan mikro syariah yang tepat di Desa Gunung Bunder II adalah dengan melakukan sosialisasi, edukasi mengenai keuangan syariah, pengenalan, pelatihan mengenai koperasi syariah, survey kelayakan, pemilihan lembaga keuangan mikro syariah, mengembangkan produk dan layanan, serta kerjasama dan bermitra dengan berbagai pihak sebagai program yang berkelanjutan serta evaluasi rancangan yang sudah dibuat nantinya sehingga semua itu dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan serta agar masyarakat mulai beralih kepada keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga dapat berdampak baik bagi masyarakat. Evaluasi pun dilakukan agar memperbaiki proses perencanaan awal, tetapi juga sebagai strategi penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari lembaga keuangan mikro syariah di Desa Gunung Bunder II. Dengan langkah-langkah ini diharapkan rancangan lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi syariah dapat didirikan serta nantinya dapat berfungsi

dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Desa Gunung Bunder II.

DAFTAR PUSTAKA.

- Badan Pusat Statistik. (2023). Kecamatan Pamijahan Dalam Angka 2023. *Badan Pusat Statistik* (pp. 26-30). Jakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor.
- Baskara, I. K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 2, 114-124.
- Desa Gunung Bunder II. (2024, Juli 3). *Desa Gunung Bunder II*. Retrieved from Desa Gunung Bunder II: Diakses pada 2 Juli 2024 dari <https://desagunungbunder2.info/>
- Hasbi, H. (2015). Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia. 211, 1073–1080.
- Kuncoro, A., & Husnurrosyidah. (2017). Kinerja Lemabaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 1, Nomor 1, 64-73.
- Latifah, E., & Suroso. (2023). Dampungan Literasi Keuangan

Syariah Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Volume 02. Nomor 1*, 20-25.

Sudarmawan, B. N. (2022). Sosio-Ekonomi Sebagai Faktor Non-Performing Financing pada Lemabaga Keuangan Mikro Syariah. *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 10, No. 1*, 32-42.

Syahdan, H. S., & Ibnu , A. R. (2021). Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah Di Desa Cianaga Kabandungan Jawa Barat. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1, No. 2*, 65-69.